

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan adanya usaha maka perekonomian akan semakin tumbuh, pertumbuhan dan perkembangan tersebut tentunya harus diiringi dengan penambahan dana, baik itu dana dari perseorangan maupun dari badan usaha dalam konteks ini perbankan syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam¹.

Secara garis besar, peranan perbankan dalam perekonomian adalah, *Pertama*, menjalankan fungsi transmisi (*transmission function*). *Kedua*, menghimpun dan menyalurkan dana (*intermediation function*). *Ketiga*, mentransformasikan dan mendistribusikan resiko dalam suatu perekonomian (*transformation and distribution of risk function*). *Keempat*, serta instrumen untuk menstabilkan kondisi perekonomian (*stabilization function*)². Termasuk didalamnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ikut andil dalam menyediakan dana bagi masyarakat terutama kelas menengah kebawah yang tidak *bankable*.

¹ Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, ed.1, 2011), hlm. 25

² Bachtiar Simatupang. *Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) Vol.6, No.2, Desember 2019 hal 136

BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran, Sama seperti BPR Konvensional, BPRS kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan bank umum, karena BPRS dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian³.

Sebagai lembaga intermediasi, BPRS menghimpun dana dari masyarakat baik itu dalam bentuk tabungan ataupun deposito, dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan berbagai akad yang tersedia. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.⁴

Dalam penyaluran pembiayaan tentunya banyak resiko yang muncul apalagi pembiayaan yang cukup besar jumlahnya, hal itu akan berpengaruh besar kepada bank ketika terjadi permasalahan pembiayaan, pengelola bank tentunya harus melakukan berbagai pendekatan analisis pembiayaan salah satunya yaitu dengan prinsip 5C+1S yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, dan Syariah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bank apakah permohonan pembiayaan dari nasabah dapat disetujui atau ditolak, disamping itu bank perlu melakukan analisis

³ www.ojk.go.id

⁴ Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm. 237

yang mendalam agar bank terhindar dari masalah pembiayaan yang timbul dikemudian hari.⁵

Sementara pembiayaan yang paling sering dilakukan oleh perbankan syariah termasuk BPRS adalah *murabahah*, karena risikonya sedikit lebih kecil dari akad yang lain, selain itu kepastian angsuran dan margin yang jelas, pada penerapannya BPRS selaku menjadi pembeli dan penjual barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Karena pembiayaan yang di keluarkan cukup besar dari akad *murabahah*, akad ini juga sering menyumbang NPF yang besar pula, meskipun nasabah tersebut telah dinilai dari berbagai aspek, tapi tetap saja kredit macet sering terjadi baik dari faktor eksternal maupun internal.

PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya selaku lembaga keuangan yang melakukan pembiayaan tentunya perlu memperhatikan prinsip 5C+1S dengan sangat amat teliti supaya dapat menekan NPF serendah rendahnya, jangan sampai memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memberikan pembiayaan, karena terlalu agresif dan ekspansif dalam memburu nasabah yang nantinya berdampak pula kepada kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan penulis melakukan wawancara dengan Bapak Andri Rismayana selaku Analis Pembiayaan di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya, menyatakan BPRS Al-Madinah selalu melakukan penyaringan terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C + 1S⁶, tetapi meskipun telah dilaksanakan prinsip tersebut, nyatanya dalam

⁵ Ismail. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018) hlm. 111

⁶ Hasil wawancara bersama bapak Andri Rismayana selaku Analis Pembiayaan di PT. BPRS Al-madinah Tasikmalaya (Pada Rabu, 29 September 2021, Pukul 09.00 WIB)

tiga tahun terakhir NPF (*Non performing Financing*) PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya masih cukup tinggi, bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

**Tabel 1.1 Data *Non Performing Financing* (NPF)
PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya**

Bulan	2018	2019	2020
Maret	11,11%	10,10%	7,40%
Juni	12,31%	11,54%	10,77%
September	9,89%	9,61%	7,40%
Desember	7,91%	9,86%	5,42%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Bisa dilihat dari tabel di atas, data *Non Performing Financing* (NPF) PT. BPRS Al-Madinah sangatlah tinggi sekali, dan dari hasil wawancara bersama Bapak Andri Rismaya NPF tersebut kebanyakan berasal dari akad *murabahah*, yang memang proporsinya paling besar dibandingkan dengan akad yang lain⁷. Pada tahun 2018 bulan Juni mengalami NPF tertinggi yaitu 12,31%, meski begitu bulan berikutnya mengalami penurunan yaitu dilaporkan bulan september keangka 9,89%, dan ditutup pada akhir taun mengalami penurunan kembali diangka 7,91%. Tetapi pada tahun berikutnya di 2019 mengalami peningkatan dan penurunan, dengan ditutup pada akhir tahun diangka 9,86%. Tahun 2020 merupakan titik terendah NPF tepatnya di bulan Desember yaitu diangka 5,42%, selama tiga tahun tersebut NPF BPRS AL-Madinah tidak pernah menyentuh angka di bawah 5%, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

⁷ Hasil wawancara bersama bapak Andri Rismayana selaku Analis Pembiayaan di PT. BPRS Al-madinah Tasikmalaya (Pada Rabu, 26 Januari 2022, Pukul 11.01 WIB)

No.13/3/PBI/2011, bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha jika, rasio kredit atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/Financing*) secara neto lebih dari 5% (Lima Persen) dari total kredit atau total pembiayaan⁸. Meskipun ada peraturan baru dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28 /SEOJK.03/2019 dimana BPRS dikelompokkan sangat sehat apabila NPF nya dibawah $\leq 7\%$, dan BPRS Al-Madinah dalam kurun waktu 2018-2020 NPF terendahnya pernah mencapai 5,42%, tetapi kebanyakan berada diperingkat dua dan tiga, bahkan pernah akan sedikit lagi mencapai peringkat empat (kurang sehat) pada NPF 12,31%⁹.

Di perkuat dengan penelitian Medina dan Rina yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar NPF akan berdampak pada penurunan profitabilitas, resiko berupa kesulitan pengembalian pembiayaan oleh debitur dengan jumlah yang cukup besar dapat mempengaruhi kinerja bank, pembiayaan yang di salurkan banyak tidak memberikan hasil, peningkatan pembiayaan bermasalah juga menimbulkan pembentukan cadangan pembiayaan bermasalah menjadi semakin besar.¹⁰ Hal ini juga sejalan dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nunik Susiarti dengan hasil NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Aset*.¹¹ Sementara menurut penelitian Yuli Artiningsih dalam skripsinya, bahwa prinsip

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank

⁹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28 /SEOJK.03/2019 Tentang Siste Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

¹⁰ Medina Almunawwaroh, dan Rina Marlina, "Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia". Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018 Page 1-18

¹¹ Nanik Susiarti. "Pengaruh CAR, FDR, NPF dan Firm Size Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2016

5C dapat dijadikan landasan bagi BTN Syariah Cabang Yogyakarta untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, hal tersebut terbukti dengan adanya tingkat NPL (*Non Performing Loan*) BTN Syariah Cabang Yogyakarta sebesar 1% jauh dibawah ketentuan Bank Indonesia.¹²

Dalam memberikan pembiayaan harus hati-hati dan selektif, kelayakan pembiayaan merupakan hal penting sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. BPRS Al-Madinah sebagai produk asli Kota Tasikmalaya diharapkan mencerminkan profil BPRS yang ada di Tasikmalaya, dengan menjalankan penilaian prinsip 5C+1S dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, ketika BPRS Al-Madinah telah menerapkan prinsip 5C+1S dalam analisis kelayakan nasabah, seharusnya itu memberikan dampak positif bagi penurunan nasabah yang bermasalah (NPF). Akan tetapi sesungguhnya angka NPF masih tetap tinggi, hal ini menjadi daya tarik penulis untuk mengangkatnya kedalam sebuah penelitian tentang prinsip 5C+1S yang sudah dilakukan oleh BPRS Al-Madinah, judul yang diangkat oleh peneliti ini adalah “Analisis Prinsip 5C+1S Dalam Pemberian Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip 5C + 1S pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.

¹² Yuli Artiningsih. “Peran Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Di BTN Syariah Cabang Yogyakarta”. Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip 5C + 1S pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Karya ini bagi penulis memiliki manfaat untuk memahami dan menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan prinsip 5C + 1S dalam perbankan syariah secara nyata, sehingga penulis dapat membandingkan antara teori di bangku perkuliahan dan praktiknya di lapangan.

2. Bagi BPRS

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dalam mengambil keputusan dan mengembangkan bisnisnya, terutama menganalisis prinsip 5C + 1S dalam memberikan pembiayaan terhadap para nasabah.

3. Bagi Institusi dan Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan bagi masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.